



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

PENGUMUMAN
NOMOR : 311/PL.02.2-PU/1702/2/2024
TENTANG
PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI REJANG LEBONG TAHUN 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan penerimaan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2024, dengan ini diumumkan bahwa:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2024;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 676/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 4 Mei 2024 Perihal Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

B. JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN

Jumlah syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2024 yaitu paling sedikit 20.840 (Dua Puluh ribu Delapan Ratus Empat Puluh) Dukungan dengan sebaran minimal di 8 (delapan) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

C. WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN

1. Waktu penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 12 Mei 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Rejang Lebong (*Jalan Basuki Rahmat, No.71 Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong*), dengan ketentuan:
 - a. Untuk penyerahan pada tanggal 8 s.d 11 Mei 2024 dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB s.d pukul 16.00 WIB;
 - b. Untuk penyerahan pada hari terakhir dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2024 mulai pukul 08.00 WIB s.d pukul 23.59 WIB.
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan setelah mengirimkan data dan dokumen melalui Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada);
3. Dalam hal bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dapat diwakili oleh petugas penghubung yang diberi kuasa untuk melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan.

D. DOKUMEN DUKUNGAN DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENCALONAN KEPALA DAERAH (SILON KADA)

1. Dokumen syarat dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan yang diserahkan terdiri dari:
 - a. Surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN;
 - b. Jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK;
 - c. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN yang ditempel dengan fotokopi KTP-el; dan
 - d. Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-el tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan Pemilih;
 - e. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diserahkan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen digital yang

diunggah melalui Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada);

- f. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d diserahkan dalam bentuk dokumen digital yang diunggah melalui Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada).
2. Dalam hal bakal calon perseorangan Bupati dan Calon Wakil Bupati yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara, berlaku ketentuan :
 - a. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, menyampaikan surat pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS. Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud, diserahkan saat penyerahan dukungan;
 - b. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus menyerahkan surat pengunduran diri pada saat penyerahan dukungan;
 - c. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan. Lapran pencalonan sebagaimana dimaksud, harus diserahkan pada saat penyerahan dukungan.
3. Tata cara pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada) bagi bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2024 dapat diperoleh dengan Langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada) kepada KPU Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati menunjuk:
 - 1) 1 (satu) orang Admin Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada);
 - 2) Paling banyak 2 (dua) orang petugas penghubung di tingkat Kabupaten; dan
 - 3) Paling banyak 2 (dua) orang petugas penghubung di tingkat Kecamatan yang terdapat dukungan.
 - c. Penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf b disertai dengan surat penunjukan yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon;
 - d. Pengajuan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada) dapat dilakukan oleh petugas penghubung yang ditunjuk oleh Pasangan Calon Perseorangan dengan menyerahkan surat permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada) yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan serta dilampiri dengan surat penunjukan.
4. Bakal pasangan calon perseorangan sebelum melakukan penyerahan dukungan wajib menyampaikan surat pemberitahuan rencana penyerahan dukungan tersebut kepada KPU Kabupaten Rejang Lebong

dan menyampaikan file surat pemberitahuan tersebut yang memuat jadwal rencana penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Rejang Lebong.

E. LAIN- LAIN

Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi *helpdesk* (bantuan layanan) Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2024 di Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong, Alamat : Jalan Basuki Rahmat No.71 Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Curup, 5 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong




Ujang Maman